



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 876 TAHUN 2023
TENTANG**

**JURI PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM TINGKAT
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023**

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- b. bahwa pelaksanaan Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin melibatkan Tim Juri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Juri Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 10);
12. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 123 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 123);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Juri Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas dan berkewajiban sebagai berikut:
- a. menilai Peserta Lomba Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023 baik Teknis ataupun non teknis; dan
 - b. melaporkan hasil penilaian pada Panitia Pelaksana Kegiatan Pekan Keterampilan Dan Seni Pendidikan Agama Islam Tingkat Sekolah Menengah Pertama Kota Banjarmasin Tahun 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023. Pada Kegiatan Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa pada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 19 Desember 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 876 TAHUN 2023
TENTANG
JURI PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI
DAN SENI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2023

DAFTAR NAMA JURI PEKAN KETERAMPILAN DAN SENI PENDIDIKAN AGAMA
ISLAM TINGKAT SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2023

No	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JASA JURI
1	Hj. AINUN JARIAH	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
2	Hj. LAILY AGUSTINI	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
3	SANTI AMELIA SARI	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
4	HANIDA HAYATI	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
5	Drs. SALEH YUSERAN	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
6	Hj. SITI AISYAH	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
7	ZAINAL ABIDIN	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
8	WARDIANA	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
9	KASMAWATI,M.Pd	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
10	MUHAMMAD NOR	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
11	SAKINAH, S.Ag	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
12	SUNDIANI,A.Ma,ST	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
13	RIYADI	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00

14	RISKA AULIA. A, S.M	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
15	IRWAN SAPUTRA	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
16	RIANTY,S.M	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
17	PUNDI GIANOLA,S.Ak	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
18	ANUGERAH ADIPATI RAMADHAN,S.Sos	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
19	AGUSTINA AULIA PUTRI,S.Pd	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
20	AHMAD FAUZAN SYAUKANI	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
21	RISMA	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
22	SUHARTINI	JURI ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
23	RISKI AULIA	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
24	MAHFUDIN	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00
25	SITI KHADIJAH	JURI NON ASN	5 Jam x Rp. 200.000,00 = Rp 1.000.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA